



BUPATI BARITO UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

**PENATAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan dan tertib administrasi dalam penataan dan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu melakukan Penataan dan Pengelolaan Destinasi wisata di Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa Penataan dan Pengelolaan Destinasi wisata di Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengembangan Ekonomi kreatif Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 58);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN BARITO UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara ;
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara ;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Barito Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Utara;
8. Penataan adalah Pengaturan tempat yang akan dijadikan sebagai objek wisata;
9. Pengelolaan adalah Proses menggerakkan yang melibatkan masyarakat untuk memanfaatkan tempat tempat yang berpotensi untuk dikunjungi;
10. Destinasi wisata atau Daerah tujuan wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
11. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian kesatu
asas

Pasal 2

Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan Merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis; dan
- j. kesetaraan dan Kesatuan.

Bagian kedua
Fungsi

Pasal 3

Kepariwisataaan di daerah berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian ketiga
Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataaan bertujuan untuk :

- a. menumbuhkan sikap saling pengertian dan saling menghargai antar sesama manusia, memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap daerah, tanah air dan bangsa;
- b. melestarikan lingkungan dan sumber daya alam;
- c. melestarikan kebudayaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional untuk memperkokoh jati diri dan mempertahankan serta memelihara kasiannya;
- d. mendorong pengembangan sumber daya pada destinasi pariwisata;
- e. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan peran serta masyarakat; dan
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah;

BAB III
PENYELENGGARA PARIWISATA

Pasal 5

Penyelenggara kepariwisataaan meliputi ;

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Swasta atau perorangan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan industri pariwisata; dan
- c. lembaga pariwisata dan masyarakat.

- (2) Formulir peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi masyarakat yang ingin berjualan di objek wisata terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas, dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin berjualan dengan melampirkan Foto Copy KTP;
- (4) Bentuk Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Bagi kelompok sadar wisata yang sudah dibentuk agar dapat berperan serta dalam pengawasan dan pelaksanaan dalam pengelolaan destinasi pariwisata sesuai dengan Tugas yang diberikan;
- (6) Kelompok sadar wisata dalam melaksanakan kegiatannya harus melaksanakan konsep sapta pesona bagi para pengunjung di Destinasi pariwisata.
- (7) Dalam rangka pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan pertemuan dengan instansi terkait minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun.

BAB VI
PENANDATANGANAN PEMINJAMAN LOKASI OBJEK WISATA
DAN IZIN BERJUALAN

Pasal 8

Surat izin peminjaman lokasi objek wisata milik Pemerintah Daerah atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) ditanda tangani oleh Kepala Dinas, dan apabila Kepala Dinas berhalangan surat izin ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga apabila Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga berhalangan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk;

BAB VII
PENUNJUKAN PETUGAS PENGAWAS KEBERSIHAN DAN KEAMANAN

Pasal 9

- (1) Petugas Pengawas Kebersihan dan Keamanan pada lokasi objek wisata ditunjuk oleh Kepala Dinas .
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, wajib membuat daftar hadir harian yang direkap dan dilaporkan secara tertulis kepada kepala Dinas setiap minggunya.
- (3) Contoh Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh rekafitulasi Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 Mei 2015



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015
NOMOR 18.

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 18 TAHUN 2015
 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN
 DESTINASI WISATA DI KABUPATEN BARITO
 UTARA

**FORMULIR DATA PENDAFTARAN
 KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)**

1. NAMA POKDARWIS :
2. ALAMAT :
3. WAKTU PEMBENTUKAN :
4. KEPENGURUSAN
 - a. PEMBINA :
 - b. PENASEHAT :
 - c. KETUA :
 - d. WAKIL KETUA :
 - e. SEKRETARIS :
 - f. BENDAHARA :
5. SEKSI-SEKSI
 - a. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN :
 - b. SEKSI KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN :
 - c. SEKSI DAYA TARIK WISATA DAN KEUANGAN :
 - d. SEKSI HUMAS DAN PENGEMBANGAN SDM :
 - e. SEKSI PENGEMBANGAN USAHA :
 JUMLAH ANGGOTA : Orang
6. KATEGORI ANGGOTA MENURUT MATA PENCAHARIAN/BIDANG PROFESI
7. DATA POTENSI KEPARIWISATAAN DI WILAYAH KERJA POKDARWIS

DAYA TARIK WISATA	ADA/TIDAK	KETERANGAN
a. Daya Tarik Wisata Alam		
b. Daya Tarik Wisata Budaya		
c. Daya Tarik wisata khusus/lainnya		

FASILITAS PENDUKUNG WISATA	ADA/TIDAK	KETERANGAN
a. Penginapan /Homestay		
b. Warung Makan		
c. Toko Cenderamata		
d. Balai Pertemuan		
e. Peta dan Tenda Informasi wisata		
f. Toilet Umum		
g. Area Parkir		
h. Tempat Sampah		
i. Jaringan Telekomunikasi		
j. Jaringan Listrik		
k. Lainnya		

8. INTERAKSI DESA TERHADAP KUNJUNGN WISATAWAN

WISATAWAN	ADA/TIDAK	KETERANGAN
a. Wisatawan Mancanegara		
b. Wisatawan Nusantara		

9. KEDUDUKAN / JARAK PODARWIS TERHADAP LOKASI DAYA TARIK WISATA (dalam KM)

10. PRESTASI/ PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA :

.....2015

Mengetahui

Ketua Pokdarwis

Kepala Desa/Lurah

(.....)

(.....)



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN
DESTINASI WISATA DI KABUPATEN BARITO
UTARA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN BARITO UTARA**

Nomor :

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

.....
DESA/ KELURAHAN.....

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subyek atau pelaku, penting dalam pembangunan kepariwisataan,serta bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan perkembangan kepariwisata di daerah,
 - b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai nilai sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangannya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat , maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM..07/HK.001//MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata.
5. Peraturan Menteri kebudayaan dan Pariwisata No.11 PM.17/PR.001/MKP/2010 tentang rencana strategi Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014
6.(d disesuaikan tata perundangan yang berlaku di Daerah)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Desa Trahean yang berkedudukan Kecamatan Teweh Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- KETIGA** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA ,
PEMUDA DAN OLAH RAGA,**

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng
Yang membidangi Pariwisata.
2. Camat
3. Kepala Desa/Lurah



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI
WISATA DI KABUPATEN BARITO UTARA

SURAT PERMOHONAN IZIN BERJUALAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
TEMPAT /TANGGAL LAHIR :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

Dengan ini mengajukan permohonan izin berjualan di lokasi objek wisata....., izin dilaksanakan dari tgl s/d

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan kami permohonan ini dikabulkan.

Muara Teweh,2015

Yang bermohon,

(Nama Jelas)



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN
DESTINASI WISATA DI KABUPATEN BARITO
UTARA

**REKAPITULASI DAFTAR HADIR
PETUGAS KEAMANAN/KEBERSHAN**

Bulan :

No	Nama	Masuk	Alpa	sakit	Ijin	Keterangan
1.....						
2...dstnya						

Muara Teweh, 2015

Pengawas
Keamanan/kebersihan

(nama jelas)

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

BAB IV
PELAKSANAAN PENATAAN DESTINASI WISATA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penataan Destinasi wisata meliputi :
 - a. membentuk Desa Wisata;
 - b. membentuk Kelompok sadar wisata;
 - c. melaksanakan Kebersihan Destinasi wisata;
 - d. membuat Taman Bunga dan Kebun Buah;
 - e. membuat Taman Bermain anak pada Destinasi wisata
 - f. memelihara penghijauan di objek wisata dan daya tarik wisata serta jalur wisata;
- (2) Kriteria pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terdiri dari :
 - a. adanya atraksi wisata yang paling menarik dan antraktif di desa mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia.
 - b. jarak tempuh dari kawasan wisata ke Ibu kota kabupaten kurang dari 50 km.
 - c. adanya dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa menyangkut masalah jumlah rumah, jumlah penduduk
 - d. aturan khusus pada komunitas sebuah desa mencakup sistem kepercayaan dan kemasyarakatan.
 - e. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.
- (3) Pembentukan Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diawali dengan mengisi formulir data pendaftaran kelompok sadar wisata sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Pelaksanaan kebersihan Destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara kontinue dengan melibatkan petugas kebersihan, pengurus Kelompok Sadar wisata serta anggota masyarakat disekitar Destinasi wisata;
- (5) Dalam rangka pemeliharaan Jalan, pembuatan akses menuju ke lokasi objek wisata, pembuatan dan penataan taman melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis;
- (6) Pembuatan taman bunga, kebun buah dan Taman Bermain anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dilakukan pada lahan kosong yang ada di objek wisata dengan melibatkan Instansi terkait;

BAB V
PENGELOLAAN DESTINASI WISATA

Pasal 7

- (1) Bagi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, SKPD, yang akan menggunakan objek wisata milik Pemerintah Daerah atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan peminjaman dengan mengisi formulir peminjaman.